



PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ABDUL HAMID, bertempat tinggal di Dusun KrajanKata Rt. 08 Rw 01 Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Maret 2018 dibawah Register perkara Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Krs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3513200504810002 tanggal 11 Maret 2013, dalam Kartu Keluarga Nomor 3513200701090003, tanggal 12 Agustus 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/21/XI/2005 tanggal 24 Nnopember 2005, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis ABDUL HAMID lahir tanggal 05 April 1981;-----
2. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 PC 0022176 tanggal 07 Mei 2016 nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis HAYAT lahir tanggal 05 April 1982;-----
3. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis ABDUL HAMID lahir tanggal 05 April 1981 dan HAYAT lahir tanggal 05 April 1982 tersebut adalah orangnya sama/atau satu orang;-----
4. Bahwa Pemohon berkeinginan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK NIK 3513200504810002 tanggal 11 Maret 2013, dalam Kartu Keluarga Nomor 3513200701090003, tanggal 12 Agustus 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/21/XI/2005 tanggal 24 Nnopember 2005, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis ABDUL HAMID lahir tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 1981 DIBETULKAN menjadi HAYAT lahir tanggal 05 April 1982 sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pkat C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 PC 0022176 tanggal 07 Mei 2016;-----

5. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang, karena nama dan tanggal lahir Pemohon dala Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dengan Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tidak sama, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk Pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis **ABDUL HAMID** lahir tanggal 05 April 1981 dan HAYAT lahir tanggal 05 April 1982 tersebut adalah orangnya sama/atau satu orang;-----
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3513200504810002 tanggal 11 Maret 2013, dalam Kartu Keluarga Nomor 3513200701090003, tanggal 12 Agustus 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/21/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis ABDUL HAMID lahir tanggal 05 April 1981 DIBETULKAN menjadi HAYAT lahir tanggal 05 April 1982 sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pkat C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 PC 0022176 tanggal 07 Mei 2016;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;-----
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan No. 33/Pdt.P/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513200504810002 tanggal 11 Maret 2013 atas nama ABDUL HAMID, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513200701090003, tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HAMID, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pkat C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 PC 0022176 tanggal 07 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/21/XI/2005 tanggal 24 Nnopember 2005, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. Jamil ; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan namanya tersebut yang semula bernama Abdul Hamid dirubah menjadi Hayat ; -----
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon merubah namanya tersebut karena nama Pemohon waktu lahir bernama Hayat ; -----
- Bahwa Pemohon ganti nama dari Hayat ke Abdul Hamid pada saat berumur ± 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak kecil nama Pemohon adalah Hayat ; -----
- Bahwa nama Pemohon dari Hayat diganti Abdul Hamid Karena sakit-sakitan; -----

Saksi II. M. Yunus ; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan namanya tersebut yang semula bernama Abdul Hamid dirubah menjadi Hayat ; -----
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon merubah namanya tersebut karena nama Pemohon waktu lahir bernama Hayat ; -----
- Bahwa Pemohon ganti nama dari Hayat ke Abdul Hamid pada saat berumur ± 3 (tiga) tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak kecil nama Pemohon adalah Hayat ; -----
- Bahwa nama Pemohon dari Hayat diganti Abdul Hamid Karena sakit-sakitan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon merubah namanya tersebut karena nama Pemohon waktu lahir bernama Hayat ; -----
- Bahwa Pemohon ganti nama dari Hayat ke Abdul Hamid pada saat berumur ± 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Hayat ; -----
- Bahwa nama Pemohon dari Hayat diganti Abdul Hamid Karena sakit-sakitan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ; -----

Menimbang bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon sebagai nama barunya adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan namanya untuk Pemohon yang semula bernama Abbdul Hamid dirubah menjadi Hayat ; -----



- Bahwa Pemohon merubah namanya tersebut karena dari awal nama Pemohon waktu lahir bernama Hayat ;

- Bahwa Pemohon ganti nama dari Hayat ke Abdul Hamid pada saat berumur ± 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Hayat ; -----
- Bahwa nama Pemohon dari Hayat diganti Abdul Hamid Karena sakit-sakitan; -----
- Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama Abdul Hamid dirubah menjadi Hayat karena untuk kepentingan administrasi kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis **ABDUL HAMID** lahir tanggal 05 April 1981 dirubah menjadi HAYAT lahir tanggal 05 April 1982;---
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3513200504810002 tanggal 11 Maret 2013, dalam Kartu Keluarga Nomor 3513200701090003, tanggal 12 Agustus 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/21/XI/2005 tanggal 24 Nnopember 2005, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis ABDUL HAMID lahir tanggal 05 April 1981 dirubah menjadi HAYAT lahir tanggal 05 April 1982 sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pkat C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-05 PC 0022176 tanggal 07 Mei 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal : 3 APRIL 2018, oleh : PRAYOGI WIDODO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh : EDY MARZUKI, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDY MARZUKI, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan, dll : Rp. 115.000,-
- Materai : Rp, 6000,-
- Redaksi : Rp. 5000,- +

J u m l a h : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)